

## ABSTRAK

**Abdul Malik Lakibula NIM : 105260013415.** Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli (dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Supriadi Yosuf Boni)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pengaruh Gharar Terhadap Keabsahan Transaksi Jual Beli, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Defenisi Gharar menurut Fiqih Islam 2) Cakupan Gharar dalam sistem muamalah islam 3) Pengaruh Gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dan sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang pengaruh Gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli. Dan pandangan ulama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; 1) Defenisi Gharar menurut bahasa adalah al-khatar (sesuatu yang belum diketahui) suatu akad mengandung unsur penipuan ketika tidak ada ketidakjelasan, sedangkan menurut istilah gharar adalah hal yang belum diketahui hasilnya atau apa yang belum diterima hasilnya atau apa yang belum diketahui hakikat dan takarannya. 2) Cakupan gharar meliputi; a. jual beli barang yang belum ada (ma'dum), b. jual beli barang yang belum mutlak, c. jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang). 3) Pengaruh gharar terhadap keabsahan transaksi jual beli yaitu ; segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar melakukannya tidak ada kecurangan diantara pihak yang dapat merugikan orang lain.

Kemudian implikasi dan hasil penelitian ini adalah diharapkan kepada semua masyarakat khususnya umat islam untuk memahami hak khiyar dalam jual beli, diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan sistem jual beli yang sesuai dengan hukum islam, dan diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalah dalam islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum islam.

**Kata Kunci:** Pengaruh, Gharar, Keabsahan, Transaksi, Jual Beli.